



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2020

Nomor : 166 /S/XVIII.SMG/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019

Yth. Bupati Kebumen

Di

Kebumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Rincian penerima Hibah dan Bansos belum ditetapkan, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terlambat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3,7 miliar dan Belanja Hibah dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp550,00 juta;
- b. Pengendalian atas penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan TA 2019 untuk beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu belum memadai;

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kebumen antara lain agar menetapkan rincian penerima Hibah dan Bansos dalam Lampiran III dan IV Perbup Penjabaran APBD, dan memerintahkan:

- a. Kepala BPKAD segera menyusun mekanisme pengendalian yang dapat mengontrol penyampaian laporan penggunaan dana dan pertanggungjawaban tepat waktu; dan
- b. Kepala Dinas Pendidikan mengoptimalkan perjanjian/MoU antara Dinas Pendidikan dengan Bank Jateng terkait mekanisme penyaluran dana Bansos BKM dan mengevaluasi kebijakan terkait Dana Bansos BKM yang belum diambil oleh siswa.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Penyetoran pendapatan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan yang dikelola oleh KSU JP tidak sesuai perjanjian dan kurang disetor sebesar Rp348,74 juta;
- b. Pembayaran PBB atas tanah dan bangunan milik Pemda Kebumen sebesar Rp30,43 juta tidak tepat.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kebumen agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan penagihan atas keterlambatan dan kekurangan setoran retribusi parkir secara rutin kepada pihak KSU JP dan menagih kekurangan penerimaan Retribusi Parkir kepada KSU JP sebesar Rp348,74 juta untuk disetor ke kas daerah; dan
- b. Kepala Bappenda berkoordinasi dengan Kepala OPD terkait untuk menghentikan penerbitan SPPT atas obyek PBB yang dimiliki Pemda Kebumen.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 88A/LHP/XVIII.SMG/05/2020, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 88B/LHP/XVIII.SMG/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 88C/LHP/XVIII.SMG/05/2020 masing-masing bertanggal 14 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



Ayuh Simali, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Kebumen